



PUTUSAN

Nomor 472 K/TUN/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BRAGATA, diwakili oleh Fajar Taufik Hidayatullah selaku Direktur Utama, beralamat di Kompleks Ruko Bahu Mall Blok N-1 Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dantje J. Kaligis, S.H., Olsen Egeten, S.H., Tourino Karinda, S.H., Reynald SW Pangaila, S.H. dan Johnny Lieke, S.H., M.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dantje J. Kaligis, S.H. & Rekan, beralamat di Komplek Perumahan PDK Malalayang Satu, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Agustus 2015;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi;

melawan

AZIZ THANOS T, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kelurahan Bahu Lingkungan III RT-/RW 003, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1). Handri Piter Poae, S.H., 2). Daniel Bangsa, S.H., 3). Rosell J.E Pelle, S.H., dan 4). Siska Amelia Poae, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum HPP & Partner "Advocates and Legal Consultants", beralamat di Jalan Haji Lebar Kav.45 Nomor 30/Office EKKON, Meruya Utara, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat;

D a n

GUBERNUR SULAWESI UTARA, berkedudukan di Jalan 17 Agustus Nomor 69 Manado;

Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sekarang Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat dan Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor: 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT.BRAGATA (selanjutnya disebut "Keputusan TUN"), yang diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa terhadap objek gugatan tersebut, diketahui oleh Penggugat mendapatkan informasi secara lisan pada tanggal 18 Mei 2015 dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini adalah pemberitahuan secara lisan oleh "Bapak Sanny Parengkuan" yang merupakan Asisten Pembangunan dan Ekonomi Setda Provinsi Sulut, dimana disebutkan pada daerah atau wilayah tersebut (yang dimaksud adalah lokasi tempat kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berada dan terletak di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara oleh Penggugat) sudah ada rekomendasi yang akan dibangun kawasan bisnis oleh PT. BRAGATA, dan memerintahkan Penggugat untuk segera "siap-siap pindah dan karena tidak ada ijin lagi" di kawasan tersebut.

Oleh karena hal tersebut Penggugat berusaha mencari informasi tentang rekomendasi yang diberikan oleh Tergugat kepada PT. BRAGATA yang akhirnya ditemukan oleh Penggugat Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor: 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT.BRAGATA (selanjutnya disebut "Keputusan TUN"), yang diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa selanjutnya terhadap uraian secara jelas tentang Objek Gugatan sebagaimana yang diuraikan diatas baru diketahui oleh Penggugat sekurang-kurangnya pada tanggal 18 Mei 2015, dan terhadap hal tersebut gugatan diajukan oleh Penggugat pada tanggal 24 Juni 2015, maka berdasarkan hal

Halaman 2 dari 40 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diatas Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara".

II. Terhadap Dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Yang Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara.

Bahwa Objek Gugatan yang diuraikan tersebut adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*"...Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final, menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata..."*.

jo. Pasal 87 butir a, butir b, butir c, butir d, butir e, butir f Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi: *"...Dengan bertakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

Yang terhadap unsur-unsurnya dapat Penggugat uraikan sebagai berikut yaitu :

1. Merupakan Penetapan Tertulis;

Bukan saja karena Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah dibuat dalam bentuk tertulis yaitu berupa Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT.BRAGATA (selanjutnya disebut "Keputusan TUN"), yang diterbitkan oleh Tergugat, namun terutama sudah jelas karena :

- a. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya, yakni: Gubernur Sulawesi Utara, Tergugat *in casu*, sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang berada pada lingkungan eksekutif;
- b. Maksud serta mengenai hal apa isi Objek Gugatan tersebut adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya yakni berupa Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor:529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT.BRAGATA (selanjutnya disebut "Keputusan TUN"), yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana yang tertuang dalam penjelasan angka Romawi I Tentang Objek Gugatan;
- c. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Gugatan oleh Tergugat tersebut, maka telah nyata-nyata mengabaikan hal-hal yang bersifat prinsip yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 - i. Bahwa terhadap Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) oleh PT.BRAGATA, melalui Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengabaikan aspek partisipasi masyarakat yang jelas-jelas berada pada lokasi dan melakukan kegiatan usaha serta mencari nafkah yang sudah sejak lama di lokasi tersebut.
Semestinya terhadap keseluruhan kebijakan Tergugat wajib dilakukan sosialisasi terlebih dahulu untuk mendapatkan masukan saran serta partisipasi dalam hal ini Penggugat, sebelum menerbitkan Objek Gugatan tersebut;
 - ii. Terhadap kegiatan reklamasi yang secara kajian

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2016



keseimbangan lingkungan hidup harus dipertimbangkan. Alasan ini wajib diperhatikan karena khususnya pada lokasi Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT. BRAGATA tersebut, merupakan fungsi pembuangan air atau terdapat saluran air yang satu-satunya berada dikawasan tersebut, yang apabila diabaikan maka dampak seperti banjir serta hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan sudah pasti terjadi. Hal tersebut wajib harus dijaga sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) poin b, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

iii. Terhadap hal tersebut juga, yang merupakan dampak sosial bagi warga masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sekitar yang melakukan kegiatan sehari-hari dilokasi tersebut serta menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, dimana lokasi tersebut menjadi lokasi mereka untuk menjamin fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari tetap, dijalankan demi keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus tetap dilindungi sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) poin a, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

iv. Bahwa terhadap Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) oleh PT.BRAGATA, melalui Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat, telah mengabaikan hak pengelolaan dan hak penguasaan terhadap kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) yang terduduk diatas sebahagian lahan tanah seluas kurang lebih 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) terikat dan/atau berdasar pada Sertipikat Hak Guna Bangunan



No.26/Kelurahan Bahu, seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) yang masa berakhirnya hak sampai dengan 24 September 2028 dan juga terhadap hak penguasaan dan / atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air seluas kurang lebih 15.600 m² (lima belas ribu enam ratus meter persegi) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, keseluruhan hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris nomor 32, tertanggal 14 Januari 2004;

Oleh karena itu, akibat nyata yang dialami khusus oleh Penggugat selaku korban yang jelas berada pada lokasi dan melakukan kegiatan usaha serta mencari nafkah yang sudah sejak lama di lokasi tersebut, maka akibatnya menimbulkan:

- Terkesan di "rampoknya" hak Penggugat yang memiliki hak pengelolaan dan hak penguasaan terhadap kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan. Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) tersebut, dimana sampai dengan saat ini Penggugat masih melakukan kegiatan usaha;
- Bahwa dampak dari Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah jelas menimbulkan kerugian baik secara materil bagi Penggugat. Dimana kerugian secara materil yang langsung dapat dirasakan adalah berupa nilai investasi tanah dan bangunan yang ditaksir senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), menjadi tidak berarti apa-apa dikarenakan dengan diadakannya Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) oleh PT.BRAGATA.
- Sedangkan untuk kerugian secara immateril baik trauma dan



rasa takut, serta cemas akibat melihat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat, yang semestinya Tergugat mengayomi secara bersama-sama bagi setiap wiraswasta, serta harus bertindak jujur dan adil bagi setiap pengusaha, apalagi dalam hal ini Penggugat Prinsipal adalah wiraswasta yang sudah sejak dahulu hidup dan mencari nafkah di lokasi tersebut.

Sungguh hal ini tidak dapat kami uraikan dengan kata, nilai maupun angka, yang harus Penggugat terima akibat diterbitkannya Objek Gugatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 1 Butir 8 UU PTUN) yakni Gubernur Sulawesi Utara (*in case* Tergugat), sebagai Kepala Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang berada pada lingkungan eksekutif;
3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasar pada asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni: perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum Tata Usaha Negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum tertentu, serta secara tak langsung berdampak kepada subjek hukum yang lain.

Bahwa sudah nyata-nyata terhadap Objek Sengketa tersebut menimbulkan dan serta berdampak pada Penggugat yang menanggung akibat daripada proses Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) oleh PT.BRAGATA.

4. Bersifat konkret, artinya objek yang diputuskan/ditetapkan dalam Keputusan TUN yang diterbitkan oleh Tergugat itu tidak abstrak, tapi berwujud dan nyata yang ditujukan kepada Subjek Hukum tertentu.
5. Bersifat individual, artinya Keputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, baik secara alamat jelas, maupun tujuannya secara pribadi.



6. Bersifat final, artinya Keputusan TUN sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, baik hak maupun kewajiban yang melekat pada Subjek Hukum yang menerima keputusan tersebut.

B. Terhadap Alas Hak dan Kepentingan Pengugat Untuk Mengajukan Gugatan

1. Bahwa yang menjadi alas hak, serta Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap Keputusan TUN yang merupakan Objek Gugatan *a quo* adalah sesuai dengan Pasal 53 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

2. Bahwa terhadap kepentingan Penggugat dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahwa sebagai wiraswasta Penggugat principal sudah sejak lama dan terlebih dahulu melakukan kegiatan usaha restoran, *marine* dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berada dan terletak di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA);

b. Bahwa terhadap kegiatan usaha restoran, *marine* dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berada dan terletak di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan. Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA), dapat dibuktikan dengan hak pengelolaan dan hak penguasaan terhadap kegiatan usaha restoran, *marine* dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara,



Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) yang terduduk diatas sebahagian lahan tanah seluas kurang lebih 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) terikat dan/atau berdasar pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.26/Kelurahan Bahu, seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) yang masa berakhirnya hak sampai dengan 24 September 2028 dan juga terhadap hak penguasaan dan/atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air seluas kurang lebih 15.600 m² (lima belas ribu enam ratus meter persegi) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, keseluruhan hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris nomor 32, tertanggal 14 Januari 2004.

- c. Bahwa kepentingan Penggugat juga adalah menjadi sempurna manakala Penggugat prinsipal sudah sejak lama dan terlebih dahulu melakukan kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berada dan terletak di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA);
- d. Bahwa semestinya jika Tergugat mengeluarkan rekomendasi perijinan atas pemanfaatan di lokasi tempat kegiatan usaha tersebut, semestinya ijin tersebut diberikan prioritas kepada Penggugat, karena telah terlebih dahulu melakukan kegiatan pemanfaatan yang berada dan terletak di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) tersebut;
- e. Bahwa dampak dari Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah jelas menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immateril bagi Penggugat. Dimana kerugian secara materil yang langsung dapat dirasakan adalah berupa nilai investasi tanah dan



bangunan yang ditaksir senilai Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), akan menjadi tidak berarti apa-apa dikarenakan dengan Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA.

Sedangkan untuk kerugian secara immateril baik trauma dan rasa takut, serta cemas akibat melihat tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat, yang semestinya Tergugat mengayomi sama, serta harus bertindak jujur dan adil bagi setiap pengusaha, apalagi dalam hal ini Penggugat Prinsipal adalah Pengusaha yang sudah sejak dahulu hidup dan mencari nafkah ditempat tersebut. Sungguh hal ini tidak dapat kami uraikan dengan kata, nilai maupun angka, yang harus Penggugat terima akibat diterbitkannya Objek Gugatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

C. Terhadap Fakta-Fakta Yang Menjadi Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan.

Bahwa berkaitan dengan fakta yang mendasari gugatan *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak pengelolaan dan hak penguasaan terhadap kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT. BRAGATA) yang terduduk diatas sebahagian lahan tanah seluas kurang lebih 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) terikat dan/atau berdasar pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.26/Kelurahan Bahu, seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) yang masa berakhirnya hak sampai dengan 24 September 2028 dan juga terhadap hak penguasaan dan/atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air seluas kurang lebih 15.600 m² (lima belas ribu enam ratus meter persegi) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, keseluruhan hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris Nomor 32, tertanggal 14 Januari 2004;

2. Bahwa kemudian terhadap kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) tersebut, telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 482/III/DTK/WM/2000 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Manado;
3. Bahwa kembali ditegaskan bahwa, Penggugat sudah terlebih dahulu berkedudukan dan melakukan kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berada dan terletak di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) sebelum kegiatan yang akan dilakukan nanti oleh PT.BRAGATA yang sebagai pemegang Rekomendasi Nomor : 529/1110/Sekr-SDA tertanggal 20 April 2015, yang merupakan Objek Gugatan tersebut;
4. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat tidak pernah lalai dalam setiap kontribusi dan/atau retribusi serta kewajiban Penggugat kepada Pemerintah, yang berkaitan dengan pajak apapun atas kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) tersebut;
5. Bahwa Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang dalam menerbitkan Objek Gugatan dengan tidak melakukan sosialisasi, serta mengabaikan peran partisipasi masyarakat dalam hal ini juga termasuk Penggugat sebagai pemegang hak pengelolaan dan hak penguasaan

Halaman 11 dari 40 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2016



terhadap kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) yang terduduk di atas sebahagian lahan tanah dan juga terhadap hak penguasaan dan/atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air oleh Penggugat;

6. Bahwa sudah sangat jelas terhadap Objek Gugatan Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap BAB XXVI KETENTUAN PERALIHAN, Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka dalam hal membatasi tindakan sewenang-wenang dari Tergugat dan beserta akibat hukumnya yang lain bagi Penggugat, berdasarkan poin angka 1 sampai dengan angka 5 tersebut diatas. Terhadap Fakta-Fakta Yang Menjadi Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan maka perkenankanlah kami memohon penundaan pemberlakuan terhadap Objek Gugatan tersebut diatas; Dan/atau terhadap hal tersebut juga menghindari kerugian apapun yang ditimbulkan akibat Objek Gugatan tersebut, dan/atau pihak manapun yang berkepentingan dengan dan/atau dalam Objek Gugatan tersebut, Penggugat bermohon dan kiranya Majelis Hakim Yang Mulia dapat mempertimbangkan permohonan penundaan yang kami ajukan pada petitum penundaan tersebut;

7. Bahwa walaupun sekiranya nanti Penggugat oleh kemurahan Yang Mulia Majelis Hakim, kelak menyatakan bahwa menerima Gugatan Penggugat dan/atau memenangkan Penggugat dalam perkara *a quo*, inipun pada prinsipnya tetap saja tidak dapat menghindarkan dan mengembalikan Penggugat dari kerugian dan rasa trauma atas tindakan sewenang-wenang yang telah alami akibat diterbitkannya Objek Gugatan tersebut;

D. Terhadap Uraian Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dilanggar oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan.

1. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pada huruf C. Terhadap Fakta-Fakta Yang Menjadi Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan *a quo* tersebut diatas, maka Tergugat secara umum telah nyata-nyata melanggar ketentuan yang tertuang dalam BAB XXVI KETENTUAN



PERALIHAN, Pasal 402 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 402 ayat (1):

"... Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang- Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin... "

- Bahwa terhadap Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendeau, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA telah jelas-jelas terduduk pada hak Penggugat atas pengelolaan dan hak penguasaan terhadap kegiatan usaha restoran, *marine* dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendeau, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) yang terduduk diatas sebahagian lahan tanah seluas kurang lebih 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) terikat dan/atau berdasar pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.26/Kelurahan Bahu, seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) yang masa berakhirnya hak sampai dengan 24 September 2028 dan juga terhadap hak penguasaan dan/atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air seluas kurang lebih 15.600 m² (lima belas ribu enam ratus meter persegi) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, keseluruhan hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris nomor 32, tertanggal 14 Januari 2004. Yang mana juga telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 482/III/DTK/WM/2000 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Manado;
2. Bahwa Objek Gugatan yang dikeluarkan Tergugat telah melanggar dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/the general principles of good administration*) sebagaimana diatur di dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adiministrasi Pemerintahan khususnya tentang asas-asas :
 - a. Tentang Asas Kepastian Hukum.



Adalah merupakan "asas dalam rangka Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan, dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara"

Bahwa Tergugat secara nyata telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak berlandaskan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan menerbitkan Objek Gugatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan. Hal tersebut secara jelas diuraikan dalam angka I pada huruf D. Terhadap Uraian Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang dilanggar oleh Tergugat dengan menerbitkan Objek Gugatan tersebut diatas;

Terhadap hal tersebut juga, Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Objek Sengketa tersebut adalah merupakan proyek reklamasi yang secara kajian keseimbangan lingkungan hidup harus dipertimbangkan. Alasan ini wajib diperhatikan karena khususnya pada lokasi Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT. BRAGATA tersebut, merupakan fungsi pembuangan air atau terdapat saluran air yang satu-satunya berada dikawasan tersebut, yang apabila diabaikan maka dampak seperti banjir serta hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan sudah pasti terjadi. Hal tersebut wajib harus dijaga sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) poin b, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berkaitan juga dengan dampak sosial bagi warga masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sekitar yang melakukan kegiatan sehari-hari dilokasi tersebut serta menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, dimana lokasi tersebut menjadi lokasi mereka untuk menjamin fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari tetap dijalankan demi keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus tetap dilindungi sesuai dengan Pasal. 34 ayat (2) poin a, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

b. Tentang Asas Keterbukaan.

Adalah merupakan "asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan



perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara".

Bahwa jelas dalam perkara *a quo* Tergugat tidak transparan, apalagi Penggugat bertempat tinggal dan melakukan kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berada dan terletak di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis dilokasi Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendeand, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manadooleh PT.BRAGATA) tersebut, maka sudah semestinya Tergugat meminta peran serta partisipatif masyarakat dan juga Penggugat sebelum menerbitkan Objek Gugatan tersebut.

Terhadap keseluruhan informasi data yang berkaitan dengan Objek Gugatan Tergugat terkesan menyembunyikannya;

c. Tentang Asas Kecermatan.

Adalah merupakan "asas yang menentukan bahwa setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan Negara harus cermat dalam mengambil setiap keputusan, serta keputusan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tidak merugikan kepentingan pihak yang lain".

Bahwa jelas dalam perkara *a quo* Tergugat telah menerbitkan Objek gugatan yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan serta menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan secara materil maupun imateril bagi Penggugat.

Semestinya dalam menerbitkan objek gugatan tersebut, Tergugat harus terlebih dahulu melakukan inventarisir secara jelas dan melihat pihak lain dalam hal ini adalah Penggugat yang sudah tinggal serta melakukan kegiatan usaha sejak dahulu (persis dilokasi Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendeand,Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA),yang semestinya dihormati dan diberikan hak prioritas serta perlindungan hukum oleh Tergugat atas kegiatan usaha Penggugat.

d. Tentang Asas Tidak Menyalagunakan Kewenangan.

Adalah merupakan "asas yang menentukan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara, dalam setiap kegiatan penyelenggaraan Negara tidak



melampaui batas kewenangan yang sudah ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku".

Bahwa jelas dalam perkara a *quo* Tergugat dalam menetapkan Objek Gugatan terbukti sudah menyalagunakan batas kewenangan yang diberikan oleh Peraturan dan Perundang-undangan karena mengabaikan pemakaian hak Penggugat atas pengelolaan dan hak penguasaan terhadap kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendeau, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) yang terduduk diatas sebahagian lahan tanah seluas kurang lebih 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) terikat dan/atau berdasar pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.26/Kelurahan Bahu, seluas 70.000m² (tujuh puluh ribu meter persegi) yang masa berakhirnya hak sampai dengan 24 September 2028 dan juga terhadap hak penguasaan dan/atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air seluas kurang lebih 15.600 m² (lima belas ribu enam ratus meter persegi) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, keseluruhan hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris nomor 32, tertanggal 14 Januari 2004. Yang mana juga telah memiliki Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 482/111/DTKJWM/2000 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Manado, yang akhirnya menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan serta mengancam keberadaan Penggugat di lokasi tersebut.

e. Tentang Asas Pelayanan yang Baik.

Adalah merupakan "asas yang mewajibkan setiap Pejabat Tata Usaha Negara dalam melakukan kegiatan penyelenggaraan Negara harus memberikan pelayanan yang baik dalam mengambil setiap keputusan, serta keputusan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan



tidak merugikan kepentingan pihak yang lain".

Bahwa dalam hal ini, sangat terkesan sekali bahwa Tergugat sudah tidak menerapkan asas Pelayanan yang baik, akibatnya ada beberapa perijinan yang berkaitan dengan kegiatan tempat usaha Penggugat yang sampai dengan saat ini seakan-akan "digantung" oleh Tergugat.

Hal tersebut kami akan buktikan diproses persidangan.

E. Alasan Permohonan Penundaan:

Bahwa dengan menghormati pemakaian hak Penggugat atas pengelolaan dan hak penguasaan terhadap kegiatan usaha restoran, marine dan kegiatan pemanfaatan lainnya yang berkedudukan di Kawasan Bahu Mall, Lingkungan III, Kelurahan Bahu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (persis terletak pada Proyek Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT.BRAGATA) yang terduduk langsung diatas lokasi kegiatan usaha Penggugat, dimana termasuk sebahagian lahan tanah seluas kurang lebih 1300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) terikat dan/atau berdasar pada Sertipikat Hak Guna Bangunan No.26/Kelurahan Bahu, seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi) yang masa berakhirnya hak sampai dengan 24 September 2028 dan juga terhadap hak penguasaan dan/atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air seluas kurang lebih 15.600 m² (lima belas ribu enam ratus meter persegi) Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, keseluruhan hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris nomor 32, tertanggal 14 Januari 2004.

Terhadap penguasaan lahan tanah dan juga terhadap hak penguasaan dan/atau Rekomendasi Persewaan atas Permukaan air oleh Penggugat tersebut, serta yang masih melekat pada Penggugat dan melihat akibat daripada Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado pada PT.BRAGATA yang berdampak sangat series kepada Penggugat yang menjadi korban langsung, serta mengancam keberlangsungan kegiatan usaha Penggugat, yang nantinya berdampak pada konflik sosial yang terjadi dilapangan,



dimana "terkesan" Tergugat akan melakukan tindakan atau upaya paksa penutupan dengan dalil atau mencari kesalahan Tergugat yang dengan sengaja dibuat hanya untuk tujuan tertentu, semata-mata untuk "mengusir" Penggugat dari lokasi tersebut.

Hal ini sungguh tidak dapat dibayangkan apabila terjadi, karena sampai dengan saat ini Penggugat masih melakukan kegiatan usaha lokasi tersebut dengan memiliki karyawan sampai dengan 57 (lima puluh tujuh) orang yang secara keseluruhan menggantungkan nasib yang sama dengan Penggugat ditempat usaha tersebut.

Terhadap hal tersebut juga, sangat disayangkan karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN yang merupakan Objek Sengketa tersebut adalah merupakan proyek Reklamasi yang secara kajian keseimbangan lingkungan hidup harus dipertimbangkan. Alasan ini wajib diperhatikan karena khususnya pada lokasi Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado oleh PT. BRAGATA tersebut, merupakan fungsi pembuangan air atau terdapat saluran air yang satu-satunya berada dikawasan tersebut, yang apabila diabaikan maka dampak seperti banjir serta hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan sudah pasti terjadi. Hal tersebut wajib harus dijaga sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) poin b, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Terhadap hal tersebut juga, yang merupakan dampak sosial bagi warga masyarakat lokal dan masyarakat tradisional sekitar yang melakukan kegiatan sehari-hari dilokasi tersebut serta menggantungkan hidupnya sebagai nelayan, dimana lokasi tersebut menjadi lokasi mereka untuk menjamin fungsi sosial dalam kehidupan sehari-hari tetap dijalankan demi keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat yang harus tetap dilindungi sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) poin a, Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Permohonan penundaan tersebut juga didasarkan pada uraian Penggugat dalam huruf C. Terhadap Fakta-Fakta Yang Menjadi Alasan Penggugat Mengajukan Gugatan poin angka 6;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar memberikan putusan sebagai berikut:



I. DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan untuk seluruhnya;
2. Menunda Pemberlakuan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor: 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT.BRAGATA (selanjutnya disebut "Keputusan TUN"), yang diterbitkan oleh Tergugat.

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor: 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT.BRAGATA ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor: 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT.BRAGATA ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan tegas tidak dibantah atau diakui sehingga juridis formil dianggap telah terbukti dengan sempurna;
2. Gugatan Penggugat *Error Object*,
 - Bahwa gugatan Penggugat telah terjadi *error object* dimana Tergugat tidak pernah mengeluarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara dengan Nomor : 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, dengan Perihal Rekomendasi



untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara;

- Bahwa juga apabila yang dimaksud Penggugat tentang surat yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat adalah Surat Gubernur Sulawesi Utara dengan Nomor : 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, dengan Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.

Bahwa apabila terhadap objek sengketa yang menjadi keberatan dari Penggugat ini, Penggugat telah keliru dimana perihal atas objek sengketa hanya menyatakan rekomendasi dan tidak terdapat kalimat “ untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara “;

- Bahwa juga apabila terhadap objek sengketa yang dimaksud Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah hanya dalam bentuk Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara (Tergugat), dan bukan dalam bentuk Keputusan Gubernur Sulawesi Utara. Sehingga terhadap objek gugatan yang menjadi keberatan dari Penggugat telah terjadi kekeliruan, tidak cermat dan tidak teliti dalam mengajukan gugatannya, oleh karenanya wajar dan beralasan hukum gugatan Penggugat *error object*, kabur dan tidak jelas;

3. Bahwa dengan demikian terhadap dalil angka 2 tersebut oleh Penggugat telah salah dalam objek gugatan sehingga tidak beralasan hukum dan berdasar hukum gugatan yang menjadi keberatan dari Penggugat;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Tergugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karenanya harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Objek Gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor 529/1110/Sekr-SDA, tanggal 20 April 2015, Perihal : Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT.BRAGATA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal Manado 24 Juni 2015 Perkara No.31/G/2015/PTUN.Mdo, telah dibacakan dengan jelas oleh Majelis Hakim setelah terlebih dahulu melalui proses persidangan persiapan/perbaikan gugatan. Dan setelah dibacakan, Majelis Hakim masih menanyakan kepada Penggugat apakah masih ada perubahan terhadap gugatan, namun Penggugat menyatakan tidak ada perubahan lagi;

Setelah diteliti secara seksama dengan membandingkan bentuk dan isi Surat Rekomendasi (Objek Gugatan) yang dimiliki Tergugat II Intervensi, ternyata Penggugat telah salah dalam menguraikan tentang objek sengketa dimaksud, yakni :

1.1 Bahwa menurut Penggugat, Objek Gugatan adalah :

“Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor 529/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado-Pesisir Pantai sampai dengan Teluk Manado) kepada PT. BRAGATA (selanjutnya disebut “Keputusan TUN”) yang diterbitkan oleh Tergugat”;

Sedangkan menurut Tergugat Intervensi II;

Bahwa Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, tidak ada sebab Objek Gugatan dengan nomor tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh Tergugat. Demikian juga Tergugat II Intervensi tidak pernah menerima dan atau memiliki Objek Gugatan dengan nomor yang dimaksud.

1.2 Bahwa menurut Penggugat surat yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara sesuai Objek Gugatan adalah keputusan. Sedangkan menurut Tergugat Intervensi, surat tersebut hanya merupakan rekomendasi (bukan Surat Keputusan).

Adapun, pengertian keputusan adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat final, konkrit dan individual (Pasal 1 angka 26 Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah).

Bahwa oleh karena Penggugat tidak cermat/tidak teliti dalam menguraikan dalil-dalil gugatannya yakni menyangkut nomor dan bentuk naskah dinas dari Objek Sengketa, dengan demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscurus libel*);

2. Bahwa pada prinsipnya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha



Negara yang bersifat konkret, individual dan final. Adapun penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

Kongkrit dapat diartikan, objek keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Individual dapat diartikan, Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju.

Final dapat diartikan, Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sudah definitif dan tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain dan dapat menimbulkan akibat hukum.

Bahwa jika yang dimaksud objek gugatan adalah Surat Rekomendasi Gubernur Sulawesi Utara, dengan Nomor 523/1110/Sekr-SDA, tanggal 20 April 2015, Perihal : Rekomendasi, maka dapat dijelaskan substansi/isi dari Surat tersebut, yang pada intinya berisi:

Pertama, memberi dukungan terhadap pemohon (Tergugat II Intervensi) untuk melakukan investasi Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean Boulevard Manado (Pesisir Pantai).

Kedua, memberikan arahan kepada Pemohon (Tergugat II Intervensi) untuk selanjutnya mengurus segala kelengkapan administrasi dan syarat-syarat di bidang perizinan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, dengan adanya surat rekomendasi (Objek Gugatan) secara resmi dari Gubernur Sulawesi Utara (Tergugat), maka Tergugat II Intervensi sudah dapat memulai melakukan proses pentahapan pengurusan perizinan dengan mempersiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan Penggugat belum bersifat final.

Karena sebagaimana pengertian Rekomendasi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 1 butir 48 yang menyatakan: Rekomendasi adalah Naskah Dinas dari Pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan. Jadi, Objek Gugatan (Rekomendasi Gubernur) merupakan keterangan dan/atau penjelasan bahwa permohonan dari Pemohon dapat diterima dan/atau ditindaklanjuti sesuai mekanisme di bidang perizinan berdasarkan aturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 31/G/2015/PTUN.Mdo., Tanggal 17 Nopember 2015 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan keputusan objek sengketa;

DALAM EKSEPSI :

Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi menyangkut kompetensi absolut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.2.295.000,- (Dua Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 45/B/2016/PT.TUN.MKS., Tanggal 28 Juni 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 31/G/2015/PTUN.MDO, tanggal 17 November 2015, yang dimohonkan banding tersebut; dengan

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menunda Pelaksanaan Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai dengan teluk Manado) kepada PT. Bragata sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada putusan Pengadilan yang menyatakan sebaliknya;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding;

Halaman 23 dari 40 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Kepada Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Gubernur Sulawesi Utara, Nomor : 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, Perihal Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai dengan teluk Manado) kepada PT. Bragata ;
- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pemeriksaan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat II Intervensi pada tanggal 27 Juli 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat II Intervensi dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Agustus 2015 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 8 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 31/G/2015/PTUN.MDO yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 22 Agustus 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 23 Agustus 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 15 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
KELIRU MENERAPKAN HUKUM TENTANG OBJEK SENGKETA KEPUTUSAN
GUBERNUR

Halaman 24 dari 40 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2016



1. Bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 45/B/2016/PT.TUN.MKS tanggal 28 Juni 2016 pada intinya objek sengketa adalah Keputusan Gubernur No 523/1110/Sekr-SDA, tertanggal 20 April 2015, perihal Rekomendasi untuk pengembangan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Boulevard Manado Pesisir Pantai sampai Teluk Manado) kepada PT. Bragata. Hal ini paralel atau sama dengan bukti P-1;
2. Bahwa objek sengketa adalah surat Gubernur Nomor 523/1110/Selcr-SDA Perihal Rekomendasi, tanggal 20 April 2015. Hal ini paparel atau sama dengan bukti T-4;
3. Bahwa dengan demikian objek sengketa yang sebenarnya sesuai bukti T-4 yaitu surat Gubernur dan bukan sesuai amar putusan yang mengacu pada bukti P-1 yakni Keputusan Gubernur;
4. Bahwa Keputusan Gubernur merupakan produk hukum Daerah, sesuai Permendagri No. 80 Tahun 2016 sedangkan Surat Gubernur adalah Naskah Dinas Daerah, sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2009;
5. Bahwa oleh karena amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah tidak sesuai dengan bukti Surat T-4 maka menurut Hukum *Judex Facti* secara jelas telah salah menerapkan hukum terhadap objek sengketa;

**JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR
KELIRU MENERAPKAN HUKUM TENTANG OBJEK SENGKETA YANG FINAL**

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Telah menerapkan Hukum tentang Objek Sengketa yaitu Surat Rekomendasi Gubernur, unit Hukum, Objek Sengketa adalah Belum Final, karena:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan sangat jelas memberikan definisi tentang surat rekomendasi:
"Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang suatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan Kedinasan."
Telah sangat jelas bahwa menurut Menteri Dalam Negeri, rekomendasi merupakan langkah awal/pertimbangan menuju produk-produk hukum yang bersifat final. Surat rekomendasi bukan produk yang bersifat final;
2. Bahwa surat rekomendasi belum final karena masih memerlukan proses izin



Kementerian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 1 peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No 17/Permen-KP/2013, Tentang Perizinan Reklamasi di wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang berbunyi ; Pemerintah, pemerintah daerah, dan setiap-setiap orang untuk memiliki Izin Lokasi Reklamasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, harus mengajukan permohonan kepada Menteri disertai dengan Persyaratan.

3. Bahwa surat rekomendasi belum final karena masih memerlukan Peraturan Daerah melalui pembahasan lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Utara, tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) sesuai Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang berbunyi;

Bahwa penentuan lokasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional Provinsi, Kabupaten/Kota;

Di mana rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil saat ini sementara di proses dan memerlukan persetujuan DPRD Prov SULUT untuk Penetapan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K), atau rencana Zonasi.

Juga masih memerlukan persetujuan Komisi AMDAL tentang Aspek lingkungan Hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yang berbunyi; Aspek lingkungan Hidup sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) berupa kondisi lingkungan.

4. Keterangan Ahli


Soeharno, S.H., M.H., Hal 37 Putusan No. 31/G/2015/PTUN.MDO garis datar 3, menerangkan;

Bahwa menurut ahli, Rekomendasi Objek Sengketa adalah produk badan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur yang masih memerlukan kelengkapan.


Adapun Bapak Soeharno S.H., M.H., merupakan Dosen paling senior yang mengajar Hukum Tata Negara di Universitas Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.



Surat Ahli Bapak Soeharno S.H., M.H. halaman 1.



Surat Ahli Bapak Soeharno S.H., M.H. halaman 2.



5. Keterangan Ahli

Ketika kami menerima Putusan PTTUN Makassar, terutama yang mengutip kesaksian Ahli Soeharno, S.H., M.H., kami melihat kejanggalan yang luar biasa. Oleh karenanya kami meminta Ahli untuk meluruskan apa yang dikutip oleh PT.TUN Makassar.

Berikut bunyi keterangan Ahli Soeharno S.H., M.H., mengenai kalimatnya yang dikutip oleh PT.TUN Makassar: (terlampir)

"Keterangan Ahli dikutip dalam halaman 14 Putusan No 45/B/2016/P7TTUN Mks sebagai berikut:

Menimbang... pendapat ahli atas nama Suharno, SH, MH di muka persidangan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa persamaan



antara rekomendasi dan keputusan adalah kedua-duanya adalah produk Tata Usaha Negara.

bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum tersebut maka objek sengketa bersifat final... '

Pendapat ahli tersebut dikutip oleh PT .TUN MAKASSAR dengan tidak tepat.

Kutipan ini sungguh bertentangan dengan intisari dari keterangan ahli dalam Persidangan yaitu:

1. Benar Rekomendasi maupun dokumen dokumen lain yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah produk tata usaha negara. Bahkan Kartu Tanda Penduduk sebagai contoh, juga merupakan produk tata usaha negara;

2. Inti dari keterangan ahli ialah Rekomendasi berbeda dengan keputusan. REKOMENDASI BUKAN MERUPAKAN DOKUMEN FINAL.

Permen Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah telah dengan sangat jelas menuliskan definisi Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.

Rekomendasi merupakan langkah awal menuju produk-produk hukum yang bersifat final. Rekomendasi bukan produk yang bersifat final."

6. Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum., dalam bukunya Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia pada halaman 175 menuliskan dengan sangat jelas:

"Keputusan yang belum definitif karena masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya belum dapat dikatakan bersifat final";

JUDEX FACTI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG REKOMENDASI YANG DITAFSIRKAN DAN DIMAKNAI SEBAGAI SURAT PUTUSAN GUBERNUR

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada intinya memperlihatkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum karena pemahaman sejak awal telah menempatkan objek sengketa berupa Nomor: 523/1110/Selcr-SDA, tertanggal 20 April 2015, perihal; Rekomendasi untuk Pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tenderan, Kota Manado, Propinsi Sulawesi Utara (Boulevard manado Pesisir Pantai sampai dengan teluk Manado) merupakan Keputusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud



dalam Pasal 1 ayat 9 jo. Pasal 87 butir a,b,c,d,e,f Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, padahal jelas dan nyata bentuk dari objek sengketa yang dimaksud oleh Termohon Kasasi I adalah Rekomendasi dimana berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Pasal 1 butir 48 yang menyatakan Rekomendasi Adalah Naskah Dinas Dari Pejabat Yang Berwenang Yang Berisi Keterangan Atau Catatan Tentang Sesuatu Hal Yang Dapat Dijadikan Bahan Pertimbangan Kedinasan, Jadi Dengan Melihat Dan Memperhatikan Definisi Rekomendasi Jelas Objek Sengketa Yang Dimaksud Oleh Termohon Kasasi I Adalah Merupakan Keterangan Dan/atau Penjelasan;

2. Bahwa pengertian Rekomendasi di atas berkesesuaian dengan apa yang tertulis dalam objek sengketa yaitu:
 - (i) Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara pada prinsipnya menyambut baik serta mendukung maksud Direksi PT. Bragata untuk melakukan pengembangan Kawasan Bisnis yang terletak di Jalan Piere Tendean Boulevard Manado (Pesisir Pantai), dengan titik koordinat terlampir;
 - (ii) Untuk kelancaran proses pembangunan tersebut dimintakan pembuatan AMDAL dan perizinan lainnya sebagaimana yang disyaratkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan lainnya;
 - (iii) Selanjutnya untuk pengembangan Kawasan Bisnis dimaksud haruslah mengacu pada Rencana Zonasi wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Propinsi Sulawesi Utara;
3. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar juga telah salah dalam memaknai dan menerapkan ketentuan bahwa Objek Sengketa dianggap telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Termohon Kasasi I sebagaimana dimaksud huruf e Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, penerapan *Judex Facti* dan penerapan adanya kerugian bagi Termohon, dalam halaman 11 alinea 1 baris 7 berbunyi;
Keputusan tersebut apabila dirasakan memiliki potensi merugikan orang lain, maka keputusan tersebut telah menjadi keputusan Tata Usaha Negara.
Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat/Terbanding belum menimbulkan akibat Hukum karena masih akan diproses oleh pihak Kementerian maupun persetujuan DPRD Provinsi Sulawesi Utara tentang Penetapan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-



Pulau Kecil (RZWP-3-K).

Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak bisa menginterpretasikan ataupun berasumsi dengan kalimat Apabila karena dalam proses Hukum tidak bisa hanya menafsirkan ataupun andai-andai, karena Fakta Hukum dalam persidangan jelas Objek Sengketa belum menimbulkan potensi kerugian terhadap orang lain dan hanya ditafsirkan dari kalimat yang dinyatakan sepihak oleh Termohon Kasasi I sebagai berikut "siap-siap pindah dan karena tidak ada ijin lagi" sangat dangkal apabila *Judex Facti* hanya merujuk pada kalimat sepihak yang dinyatakan oleh Termohon Kasasi I padahal jelas faktanya sampai dengan saat ini lebih dari 1 (satu) tahun pihak Pemohon Kasasi ataupun Termohon Kasasi II Sama Sekali Tidak Mengganggu Dan Merugikan Kepentingan Termohon Kasasi I karena baik Pemohon Kasasi ataupun Termohon Kasasi II faham dan mengetahui dengan pasti bahwa Surat Rekomendasi yang dijadikan objek sengketa oleh termohon kasasi I tersebut Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara Yang Langsung Dapat Digunakan Untuk Mengeksekusi Hak Pihak Lain Termasuk Hak Pihak Termohon Kasasi I; Sehingga Hal Yang Belum Terjadi Tidak Mempunyai Akibat Hukum;

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM DENGAN MEWAJIBKAN TERBANDING/TERMOHON KASASI II MENCABUT SURAT REKOMENDASI GUBERNUR NOMOR 523/1110/Sekr-SDA

4. Bahwa dengan melihat fakta di lapangan maupun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan maka secara nyata dan jelas kerugian yang ditakutkan oleh Termohon Kasasi I sama sekali tidak terbukti, dengan demikian pertimbangan dan penerapan hukum *Judex Facti* atas ketentuan Pasal 87 huruf e sama sekali tidak tepat, oleh karenanya mohon *Judex Juris* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan untuk menolak dan membatalkan seluruh pertimbangan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, khususnya yang memberikan pertimbangan bahwa Rekomendasi dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN KETENTUAN HUKUM TERKAIT DENGAN KATA POTENSI DALAM PASAL 87 HURUF E UNDANG-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

5. Bahwa *Judex Facti* tidak dapat menggunakan akal dan pikiran serta pengetahuannya dengan baik ketika memeriksa perkara *a quo* karena secara jelas penggunaan Pasal 87 khususnya huruf e yang menyatakan "Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum" hanya dapat digunakan terhadap suatu keputusan yang memang masuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangannya dalam halaman 12 alinea terakhir, berbunyi:
"Bahwa sebelum terbit objeksengketa telah ada hak-hak Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I."
Faktanya lokasi objek sengketa adalah laut yang belum ada penghuni atau masyarakat sehingga tidaklah menimbulkan kerugian bagi Penggugat/Pembanding/Termohon kasasi I. Sehingga tidak mungkin memberikan kompensasi atau ganti kerugian ataupun Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi I berpotensi mengalami kerugian.
7. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan di atas, rekomendasi yang dianggap sebagai objek sengketa oleh Termohon Kasasi bukanlah termasuk ke dalam kategori dan memang bukan merupakan keputusan tata usaha negara, karena rekomendasi tersebut belum dapat digunakan sebagai dasar hukum apapun bagi Pemohon Kasasi sehingga ancaman "potensi" menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Kasasi I jelas belum terpenuhi dengan demikian *quod non* rekomendasi tetap dianggap sebagai keputusan tata usaha negara maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi I juga dapat dinyatakan gugatan yang sangat prematur;
8. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangannya halaman 15 Alinea terakhir baris 3, berbunyi:
Objek sengketa semula No. 529 dirubah menjadi 523 dengan alasan salah penulisan.
bahwa objek sengketa yang mengalami perubahan nomor karena kesalahan penulisan menurut hukum tidak dibenarkan, karena objek sengketa No. 529 tidak ada dalam bukti persidangan perkara *a quo*.
9. Bahwa *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10 dan 11 tetap memaksakan bahwa Rekomendasi masuk dan merupakan Keputusan Tata

Halaman 31 dari 40 halaman. Putusan Nomor 472 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 dengan berpatokan bahwa pengertian kata final harus dimaknai secara luas sebagaimana huruf d dalam Pasal 87 huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun *Judex Facti* hanya melihat bahwa yang dimaksud dengan "final dalam arti luas" mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang, sementara faktanya dalam perkara *a quo* surat Rekomendasi tersebut bukan merupakan keputusan yang final karena untuk menjadikannya sebagai suatu keputusan maka rekomendasi tersebut masih memerlukan persyaratan berupa pembuatan Amdal dan perizinan lainnya (lihat dengan seksama dan detail isi Rekomendasi tersebut) sehingga sudah cukup mudah sebetulnya untuk membuktikan bahwa objek sengketa berupa rekomendasi tersebut belum bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa *Judex Facti* bersikeras bahwa objek sengketa yang hanya berupa rekomendasi tersebut sudah masuk ke dalam keputusan tata usaha negara dengan merujuk pada unsur "potensi akibat hukum" maka *Judex Facti* jelas salah kaprah, karena dianggap ada potensi akibat hukum apabila suatu putusan tersebut masuk dalam kategori keputusan tata usaha negara yang sebelumnya sudah memenuhi unsur konkrit, individual, final, sementara sebagaimana pembahasan di atas sudah jelas dan sangat nyata rekomendasi yang dalam perkara *a quo* dianggap sebagai objek sengketa tersebut bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara dengan demikian frase "keputusan berpotensi menimbulkan akibat hukum" tidak tepat dihubungkan atau dikaitkan dengan surat Rekomendasi sebagai objek sengketa;
11. Bahwa *Judex Facti* juga salah menerapkan perluasan makna "potensi akibat hukum" sesuai Pasal 87 huruf e tersebut dalam perkara *a quo* karena dapat dibayangkan apabila semua rekomendasi dianggap sebagai keputusan tata usaha negara dan semua pihak dengan pretensi dan kepentingan masing-masing dapat dengan semena-mena, sewenang-wenang mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara maka justru tidak akan pernah tercapai suatu asas yang melandasi dibuatnya suatu keputusan tata usaha negara yaitu asas kepastian hukum bagi warga negara atau pihak-pihak yang mendapatkan suatu keputusan tata usaha negara dari pemerintah;



12. Bahwa dengan adanya kesalahan *Judex Facti* dalam penerapan hukum Pasal 87 huruf e Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah selayaknya *Judex Juris* mengesampingkan seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* khususnya yang terkait dengan pembahasan adanya potensi hukum akibat terbitnya rekomendasi yang dianggap sebagai objek sengketa karena faktanya sampai dengan saat ini tidak ada potensi apalagi kerugian yang nyata yang sudah dialami oleh Termohon Kasasi I karena terbitnya rekomendasi tersebut;

JUDEX FACTI TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAS KETENTUAN PASAL 27 HURUF C PERATURAN PRESIDEN NOMOR 122 TAHUN 2012 TENTANG REKLAMASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

13. Bahwa *Judex Facti* secara beruntun melakukan kesalahan penerapan hukum karena hal ini didasarkan pada kesalahan awal yang memahami dan mendudukan rekomendasi sebagai keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, padahal jelas dan nyata unsur konkrit, individual, final dan dengan tambahan adanya perluasan makna kata final serta perluasan akibat hukum definitive ditambahkan dengan "adanya potensi kerugian" tetap tidak tepat diterapkan pada rekomendasi sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dijelaskan di atas;
14. Bahwa akibat kesalahan penafsiran dan sekaligus penerapan hukum tentang rekomendasi yang dianggap sebagai keputusan tata usaha negara, maka di dalam pertimbangan hukum berikutnya pada halaman 11 sampai dengan 13 *Judex Facti* telah melakukan kesalahan besar dengan menyatakan bahwa dalam rekomendasi Termohon Kasasi I tidak mencantumkan atau menyebutkan kalimat "memberikan kompensasi kepada/ganti kerugian kepada masyarakat yang terkena dampak reklamasi dan mencantumkan izin Termohon Kasasi I yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sampai habis masa berlakunya";
15. Bahwa tentu saja rekomendasi yang dianggap sebagai objek sengketa tersebut bukan merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Termohon Kasasi II memang sudah tepat tidak menuliskan hal-hal yang dimaksud oleh *Judex Facti* sebagaimana diatur dalam Pasal 27 huruf c peraturan Presiden Nomor



122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta pasal 402 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena dan sejak awal tujuan rekomendasi diterbitkan adalah bukan suatu keputusan tata usaha negara yang langsung memiliki dampak hukum yang merugikan bagi Termohon Kasasi I;

16. Bahwa apabila *Judex Facti* bersikap adil dan memperhatikan dengan baik isi rekomendasi tersebut maka jelas-jelas tidak ada aturan atau ketentuan ataupun hal-hal yang diwajibkan kepada Pemohon Kasasi yang lazimnya ditemukan dalam suatu keputusan tata usaha negara, oleh karenanya justru akan aneh dan tidak sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku apabila dalam rekomendasi sudah mencantumkan kalimat perintah ganti kerugian kepada pihak-pihak yang berada di pesisir laut atau dalam perkara *aquo* adalah Termohon Kasasi II dan juga menyatakan izin Termohon Kasasi I masih berlaku, karena pada dasarnya dengan rekomendasi tersebut difahami dengan sebaik-baiknya belum memberikan hak dan kewajiban terhadap Pemohon Kasasi atas penguasaan lahan yang dinyatakan dalam rekomendasi tersebut;

SELAIN OBJEK SENGKETA SIFATNYA BELUM FINAL TERMOHON KASASI I JUGA TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

17. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum dan bahkan mengutip beberapa bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi I pada halaman 12 dan 13 dimana pada intinya memperkuat kedudukan Termohon Kasasi I sebagai pihak yang memang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo* karena merasa mendapatkan kerugian akibat terbitnya rekomendasi, namun apabila benar ternyata *Judex Facti* memeriksa, membaca, meneliti dengan sungguh-sungguh sebagaimana dinyatakan dalam bukti-bukti hukum yang ada, maka seharusnya secara hukum *Judex Facti* dapat memberikan pertimbangan hukum jauh lebih baik dan adil bagi para pihak, hal ini terkait dengan:
- (i) Termohon Kasasi I jelas dari sejak awal mengajukan gugatan *a quo* atas nama pribadi Aziz Tanos. Adapun Izin Mendirikan Bangunan diberikan kepada PT. Bahu Cipta Pertiwi, bukan Termohon Kasasi I. Jelas bahwa Termohon Kasasi I tidak bertindak atas nama PT. Bahu Cipta Pertiwi.
 - (ii) Dalam gugatan *a quo* tidak ada satupun keterangan mengenai kedudukan Termohon Kasasi I sebagai Direktur Utama atau Direktur



sebagai penanggungjawab PT. Bahu Cipta Pertiwi;

- (iii) Termohon Kasasi I jelas dari sejak awal mengajukan gugatan *a quo* atas nama Aziz Tanos. Adapun Sertifikat Hak Guna Bangunan diberikan kepada PT Bahu Cipta Pertiwi, bukan Termohon Kasasi I. Sertifikat HGB tersebut merujuk kepada Kompleks Pertokoan Bahu Mall yang 99% bukan merupakan daerah yang tumpang tindih dengan Objek Sengketa.
- (iv) Termohon Kasasi I jelas dan sejak awal mengajukan gugatan *a quo* atas nama pribadi Aziz Tanos. Adapun Izin Kegiatan Pengelolaan Wisata Bahari di dalam Wilayah Perairan Laut oleh Dinas Perhubungan Kota Manado diberikan kepada Roy Thanos Selaku Direktur Perusahaan Wisata Bahari, bukan Termohon Kasasi I.
- (v) Termohon Kasasi I jelas dan sejak awal mengajukan gugatan *a quo* atas nama pribadi Aziz Tanos. Adapun Rekomendasi Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado diberikan kepada perusahaan Wisata Bahari Restaurant, bukan Termohon Kasasi I;

JUDEX FACTI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMPERHATIKAN FAKTA-FAKTA HUKUM.

18. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada intinya memperlihatkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum karena pemahaman bukti yang kurang tepat, sebagaimana dikatakan *Judex Facti* pada halaman 12 dari Putusan Garis terakhir: "Bahwa sebelum terbit objek sengketa telah ada hak-hak Penggugat berupa hak Pengelolaan dan hak penguasaan kegiatan usaha restoran dan marina memiliki Izin Mendirikan Bangunan Nomor 26/ Kelurahan Bahu seluas 70.000 m² yang masih beraku dan hak yang lainnya juga masih berlaku."

Fakta ialah:

- (i) Bahwa tidak ada satu perusahaanpun yang mempunyai Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) yang masih berlaku yang merujuk di atas areal Objek Sengketa. Termohon Kasasi I tidak mempunyai SIUP yang berlaku atas areal tersebut.

"Surat Izin Usaha Perdagangan wajib dimiliki oleh orang atau badan yang memiliki usaha. Surat izin usaha Perdagangan ini berfungsi sebagai bukti sah dan legalitas dari usaha yang dilakukan."

Bahwa Termohon Kasasi I tidak mempunyai SIUP dalam areal



sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa berarti Termohon Kasasi I tidak memiliki legalitas/izin berusaha atas areal Objek Sengketa.

- (ii) Bahwa tidak ada satu perusahaan pun yang mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku yang merujuk diatas areal sebagaimana dimaksud dalam Objek Sengketa termasuk Termohon Kasasi I tidak mempunyai TDP yang berlaku atas areal tersebut;
- (iii) Bahwa Termohon Kasasi I tidak mempunyai izin-izin AMDAL / Lingkungan Hidup termasuk tidak mempunyai Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang merujuk diatas areal Objek Sengketa. UKL dan UPL yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara diterbitkan pada tahun 1995 merupakan izin dari PT Bahu Cipta Persada yang merupakan institusi/perusahaan/subjek hukum yang berbeda dari Termohon Kasasi I;
- (iv) Bahwa Surat Izin Kegiatan Pengelolaan Wisata Bahari di Dalam Wilayah Perairan Laut oleh Dinas Perhubungan Kota Manado Nomor D.04/Perhub/04/XII/2010 yang disebut-sebut oleh Termohon Kasasi I dan menjadi landasan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Makasar adalah sudah tidak berlaku. Izin tersebut selesai masa berlakunya pada tanggal 6 Desember 2015 dan tidak diberikan izin untuk diperpanjang oleh Pemerintah Kota Manado.
- (v) Bahwa Rekomendasi Kantor Kesyahbandarandan Otoritas Pelabuhan Manado Nomor UM.003/04/17/KSOPMD015 Tertanggal 4 Juni 2015 dianggap sebagai dasar penguasaan oleh Termohon Kasasi I. Rekomendasi ini diterbitkan setelah Objek Sengketa yaitu Rekomendasi Gubernur Nomor 523/1110/Sekr-SDA tertanggal 20 April 2015;
- (vi) Bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan yang disebut-sebut oleh Termohon Kasasi I yaitu sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 Desa Bahu tertanggal 29 Desember 1998 atas nama Bahu Cipta Pertiwi (bukti P-2) tidak tumpang tindih dengan areal sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa;

Pada dasarnya dari fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tidak ada satupun bukti yang menguatkan dalil-dalil gugatan, lagi pula Termohon Kasasi I tidak mempunyai kapasitas mengajukan gugatan;

Kalaupun terjadi tumpang tindih itu adalah lahan parkir seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ dari 70.000 m^2 sesuai sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 26 Desa Bahu tertanggal 29 Desember 1998 atas nama Bahu Cipta Pertiwi (badan hukum yang tidak termasuk pihak dalam perkara);



JUDEX FACTI PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM KARENA TIDAK MEMPERHATIKAN FAKTA HUKUM YANG MENJADI DASAR TERMOHON KASASI I

19. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada intinya memperlihatkan kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum karena pemahaman bukti yang kurang tepat, sebagaimana dikatakan *Judex Facti* pada halaman 12 garis terakhir Putusan PT. TUN Makassar "Objek Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat telah mengabaikan hak pengelolaan dan hak penguasaan berdasar pada ...Rekomendasi Persewaan atas Permukaan seluas kurang lebih 15.600 m² Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado yang masih berlaku sampai dengan 31 Desember 2020, diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manado, keseluruhan hal tersebut sesuai dengan Akta Notaris nomor 32 tertanggal 14 Januari 2004"

Bahwa Surat Perjanjian Persewaan Atas Permukaan Air Di Wilayah Kerja Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Manado No. UM.005/01/05/KSOP.MDO-15 dan diterbitkan tanggal 1 Juni 2015 (Bukti P-8) adalah cacat hukum dengan alasan :

- Surat perjanjian (Bukti P-8) tersebut diatas diterbitkan tanggal 1 Juni 2016 sedangkan Objek sengketa berupa Surat Rekomendasi Gubernur Nomor 523/1110/Sekr-SDA diterbitkan jauh sebelumnya yaitu tanggal 20 April 2015;
- Masa berlakunya surat perjanjian (Bukti P-8) dibuat dengan litkad Buruk masa sewa dimulai/berlaku surut yaitu tanggal 1 Januari 2015 (5 bulan sebelum surat tersebut diterbitkan);

20. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas seharusnya sudah tepat apabila *Judex Juris* membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan selanjutnya menerima eksepsi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dan menolak atau setidaknya tidak menerima gugatan *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA :

JUDEX FACTI PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR TIDAK TEPAT MEMERIKSA OBJEK SENKETA KARENA REKOMENDASI/OBJEK SENKETA SIFATNYA BELUM FINAL SERTA



PEMOHON KASASI I TIDAK MEMPUNYA KAPASITAS DALAM
MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya Dalam Pokok Perkara pada halaman 16 dan 17 telah menyatakan Termohon Kasasi II mempunyai kewenangan dalam menerbitkan rekomendasi yang dianggapnya sebagai keputusan tata usaha negara, tentu saja terlepas dari berwenang atau tidaknya penerbitan rekomendasi oleh Termohon Kasasi I, namun tetap substansinya *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan menganggap Rekomendasi sebagai keputusan tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Pemohon Kasasi tetap menolak seluruh pemeriksaan dalam pokok perkara tersebut;
2. Bahwa *Judex Facti* juga telah dengan sengaja mengesampingkan untuk tidak mempertimbangkan bahwa izin-izin yang diajukan oleh Termohon Kasasi I adalah bukan secara langsung atas nama Termohon Kasasi I, hal tersebut dikutip dengan jelas pada halaman 19, namun *Judex Facti* tetap saja memberikan pertimbangan seolah-olah Termohon Kasasi I merupakan pihak yang paling berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;
3. Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan Pemohon Kasasi dalam eksepsi, rekomendasi/objek sengketa sifatnya belum final maim telah tepat tindakan Termohon Kasasi II yang tidak mencantumkan ketentuan penggantian ganti rugi sebagaimana dimaksud Pasal 26 huruf a peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2012 terhadap Termohon Kasasi I apalagi diketahui Termohon Kasasi I bukanlah pihak yang tepat untuk menerima ganti rugi;

**JUDEX FACTI SALAH DALAM PENERAPAN HUKUM MENYANGKUT DAN
ATAU MENGABULKAN PERMOHONAN PENUNDAAN BERLAKUNYA OBJEK
SENGKETA YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON KASASI I.**

4. Bahwa *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum pada halaman 25 dan 26 yang pada intinya mengabulkan permohonan Termohon Kasasi I untuk menunda pelaksanaan objek sengketa, hal tersebut jelas merupakan kesalahan penerapan hukum Pasal 67 ayat 4 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena jelas pada faktanya:
 - (i) Tidak ditemukannya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Termohon Kasasi I sangat dirugikan, hal ini jelas terlihat pada saat dilakukannya pemeriksaan setempat 21 September 2015, tidak ada suasana dan kondisi dimana Pemohon



Kasasi dengan rekomendasi yang dimilikinya telah memberikan dampak buruk dan menimbulkan kerugian khususnya pada bisnis Termohon Kasasi I, semua kondisi berjalan normal dan bahkan kondisi tersebut masih berlangsung dengan baik sampai dengan saat ini, hal ini membuktikan bahwa memang rekomendasi yang diberikan oleh Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi bukan merupakan paku surat keputusan tata usaha negara yang dapat digunakan dasar untuk meniadakan hak-hak pihak lain disekitar lahan yang akan diberikan kepada Pemohon Kasasi;

- (ii) *Quod non* penundaan benar dapat diberikan, namun jelas pemegang hak pengelolaan dan pen atas lahan sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi bukan sepenuhnya milik Termohon Kasasi I, dengan demikian unsur yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Termohon Kasasi I tidak terbukti dan putusan *Judex Facti* atas penundaan pelaksanaan objek sengketa tersebut sangat tidak tepat dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa hakikat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa terkait dengan pelestarian lingkungan, sehingga dengan adanya potensi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, objek sengketa telah memenuhi unsur final;
- Bahwa pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa tidak disebutkan kewajiban Pemohon Kasasi untuk memberikan kompensasi/ganti kerugian kepada masyarakat terkena dampak sebagaimana diatur Pasal 27 huruf c Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: PT. BRAGATA tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. BRAGATA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/. Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ketua Majelis,

ttd/. H. Yulius, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/. Joko A. Sugianto, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)

NIP. 19540924 198403 1 001

